

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan (*habl min Allah*), tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min alnas*) yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, seperti sosial, budaya, politik, hukum, ekonomi, ketatanegaraan, lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara konseptual dan filosofis, Islam sesungguhnya telah menuntun dan mengatur agar umat manusia pada jalan untuk mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan lahir dan batin, dunia dan akhirat, serta mengakomodir seluruh nilai-nilai positif yang ada dalam segenap aspek kehidupan yang diperlukan manusia, termasuk kesehatan, keselamatan, dan keamanan. Namun, pada realitasnya masih terlihat berbagai persoalan yang ada di masyarakat belum terselesaikan dengan aturan dan tuntunan akan kebenaran dan kebaikan yang ada dalam agama.¹

Shalat merupakan salah satu ajaran Islam yang paling mendasar. Dalam rukun Islam, ia menempati posisi kedua setelah syahadat, menandakan bahwa begitu seseorang bersyahadat dan memeluk Islam, maka shalat menjadi kewajiban yang melekat padanya. Nabi Muhammad SAW., bahkan menyatakan bahwa shalat sebagai pembeda utama antara seorang muslim dan kafir. Karena urgensinya, shalat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apa pun. Kesibukan kerja, berada dalam perjalanan, bahkan sakit sekali pun, tidak menggugurkan kewajiban ini. Meski demikian, Islam memberikan kemudahan (*rukhsah*) dalam pelaksanaannya sesuai keadaan. Bagi yang sedang bepergian (*musafir*), opsi *jamak* dan *qashar* (menggabungkan dan meringkas shalat) dapat digunakan sebagai bentuk keringanan. Saat dalam keadaan sakit pun, shalat tetap harus dijalankan. Keringanannya bisa berupa pelaksanaan secara duduk, berbaring, atau

¹ Leilya Hilda, Puasa dalam Kajian Islam dan Kesehatan, *Jurnal Hikmah*, Vol. 8, No. 1, 2014, h. 54.

cukup dengan isyarat jika tidak mampu bergerak. Bahkan dalam kondisi sakit yang sangat berat, ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan, wudhu bisa digantikan dengan tayamum.²

Shalat berasal dari bahasa Arab "صَلَاةٌ" (ṣalāh) yang berarti doa.³ inilah makna asal dari kata shalat⁴, sebagaimana yang dipahami dari firman Allah Swt,

... وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan shalatlah (berdoalah) untuk mereka, karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Qs. At-Taubah: 103)

Di sisi lain, menurut syariat Islam, shalat merupakan serangkaian ibadah kepada Allah yang terdiri dari ucapan dan tindakan yang telah ditentukan tata caranya. Ibadah ini dimulai dengan takbir dan disempurnakan dengan salam sebagai penutup. Disebut shalat karena di dalamnya terkandung berbagai bentuk doa yang menjadi inti dari komunikasi seorang hamba dengan Rabb-nya.⁵

Pada asalnya, istilah shalat merujuk pada seluruh bentuk doa. Namun seiring berjalannya waktu, penggunaannya mulai mengalami penyempitan makna. Kata shalat kemudian lebih sering digunakan secara khusus untuk menyebut ibadah shalat yang telah ditetapkan syariat, karena antara shalat dan doa memiliki banyak persesuaian dan perintah untuk keduanya (terkadang sama lafadznya, namun berbeda maksudnya).⁶ Maka untuk selanjutnya, ketika disebutkan kata shalat,

² Sa'id Ali bin Wahf Al-Qahthani, *Shalatul Mu'min: Buku Induk Shalat*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo), 2021, h. Sinopsis.

³ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progressif), 1997, h. 476.

⁴ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 13.

⁵ Muhammad bin Qasim Al-Gharabali, *Fathul Qarib*, dalam Abdul Hadi, “Ibadah Shalat: Praktik, Inti hingga Hikmahnya dalam Agama Islam,” *Ibadah Shalat: Praktik, Inti hingga Hikmahnya dalam Agama Islam*, diakses 20 Juli 2025.

⁶ Zulkifli, *Studi Filosofis Gerakan dan Bacaan Shalat*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2010, h. 16–17.

yang dimaksud adalah ibadah shalat sebagaimana yang telah ditentukan oleh syariat Islam.

Sebagaimana ibadah lainnya, shalat juga memiliki syarat, rukun, serta ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya. Umat Islam diwajibkan untuk menunaikan shalat lima waktu, yaitu pada waktu dzuhur, ashar, maghrib, isya, dan shubuh. Selain kelima waktu tersebut, terdapat pula waktu-waktu lain di mana seseorang dapat mendirikan shalat. Namun, pelaksanaannya bersifat sunnah, bukan wajib. Ibadah shalat sunnah ini memberikan ruang tambahan bagi umat Islam untuk memperkuat hubungan spiritual dengan Allah di luar kewajiban harian.

Shalat sunnah (*tathawwu'*) adalah bentuk ibadah dalam Islam yang dianjurkan pelaksanaannya, namun tidak bersifat wajib. Jika seorang Muslim menunaikannya, ia akan mendapatkan pahala, namun jika ditinggalkan, tidak berdosa. Secara umum, istilah ini merujuk pada shalat yang tidak termasuk dalam kategori kewajiban syariat. Shalat sunnah juga dikenal dengan sebutan shalat *naflah*, yakni shalat tambahan yang dilakukan di luar waktu-waktu shalat wajib (fardhu). Ibadah ini lahir dari dorongan keikhlasan dan keinginan pribadi sebagai bentuk pendekatan spiritual kepada Allah S.W.T. Meskipun tidak diwajibkan, shalat sunnah sangat dianjurkan karena menjadi sarana meraih pahala dan karunia dari Allah. Selain itu, shalat sunnah juga dapat dijadikan sebagai amalan pelengkap yang mengisi waktu-waktu di antara shalat wajib dan memperkuat kedekatan hati seorang hamba dengan Tuhannya.⁷

Shalat sunnah tidak bersifat mengikat atau menekan. Ia berfungsi sebagai tambahan atau penyempurna atas shalat fardhu,⁸ sebagaimana yang terdapat pada hadis Nabi Muhammad SAW:

⁷ Kumparan.com, Pengertian Shalat Sunnah, Jenis, dan Keutamaannya, [Pengertian Shalat Sunnah, Jenis, dan Keutamaannya | kumparan.com](https://kumparan.com), diakses 17 Juli 2025.

⁸ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 289.

انظروا إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنْ أَتَمَّهَا، وَإِلَّا قِيلَ: هَلْ لَهُ مِنْ تَطَوُّعٍ؟ فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ أُكْمِلَتْ الْفَرِيضَةُ مِنْ تَطَوُّعِهِ، ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْمَفْرُوضَةِ مِثْلُ ذَلِكَ

Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali dihisab pada hari Kiamat adalah shalat fardhu. Itu pun jika sang hamba menyempurnakannya. Jika tidak, maka disampaikan, “Lihatlah oleh kalian, apakah hamba itu memiliki amalan (shalat) sunnah?” Jika memiliki amalan shalat sunnah, sempurnakan amalan shalat fardhu dengan amal shalat sunnahnya. Kemudian, perlakukanlah amal-amal fardhu lainnya seperti tadi. (HR. Ibnu Majah).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa shalat sunnah merupakan pelengkap yang menyempurnakan kekurangan dalam pelaksanaan shalat fardhu. Oleh karena itu, shalat sunnah menjadi amalan yang sangat penting dan bernilai tinggi dalam Islam. Keutamaannya pun ditegaskan oleh para ulama. Salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i, bahkan menyampaikan fatwa tentang hal ini sebagaimana dikutip oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam salah satu karyanya.

الرُّكُوعُ وَقَدْ ذَكَرَ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْمَرْوَةِ أَنَّ مَنْ اعْتَدَا تَرَكَ السُّنَنَ الرَّوَائِبِ وَتَسْبِيحَاتِ
وَالسُّجُودِ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ؛ لِتَهَاوُنِهِ بِالسُّنَنِ، فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْمُواظَبَةَ عَلَى الزِّيَّكَابِ خِلَافِ
الْمُسْتَنُونِ تَرُدُّ الشَّهَادَةَ بِهِ مَعَ أَنَّهُ لَا إِثْمَ فِيهِ

Imam Ar-Rafi'i menyebutkan dalam pembahasan tentang muruah bahwa orang yang biasa meninggalkan shalat-shalat sunnah rawatib, tasbih rukuk, dan sujud, layak ditolak kesaksiannya karena dianggap menyepelkan sunah. Ini jelas bahwa melanggengkan diri melakukan sesuatu yang bertentangan dengan perkara sunah menyebabkan ditolaknya kesaksian walaupun tidak ada dosa di dalamnya.⁹

⁹ Ibnu Hajar al-Haitami, *Al-Jawazir 'an Iqtirafil-Kaba'ir*, Jilid 2, (Beirut: Darul Fikr), 1987, h. 318.

Shalat sunnah terdiri dari berbagai jenis berdasarkan waktu dan situasi pelaksanaannya. Sebagian di antaranya dilakukan sebagai pelengkap shalat fardhu, seperti shalat sunnah sebelum (*qabliyah*) dan setelah (*ba'diyah*) shalat wajib yang dikenal sebagai shalat sunnah rawatib. Selain itu, terdapat pula shalat sunnah yang tidak terkait langsung dengan shalat fardhu, seperti shalat Kusuf (gerhana), shalat Tarawih (Ramadhan), dan shalat Istisqa' (memohon hujan). Beberapa shalat sunnah memiliki keterkaitan dengan momen atau waktu tertentu, sementara sebagian lainnya tidak terikat oleh peristiwa khusus dan dapat dilaksanakan kapan pun sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah S.W.T.¹⁰ Pada penelitian ini, penulis akan memfokuskan pembahasan secara mendalam terkait shalat tarawih.

kata "tarâwîh" (تراويح) adalah bentuk jamak dari "tarwîhah" (ترويح) yang berarti satu kali putaran istirahat, secara etimologis berasal dari akar kata رَوَّحَ yang bermakna rehat atau istirahat.¹¹ Kata tarwîhah pada mulanya digunakan untuk majelis secara umum. Kemudian kata itu digunakan untuk menunjukkan majelis yang diadakan setelah empat rakaat pada malam-malam bulan Ramadhan. Kemudian setiap empat rakaat itu dinamakan tarawih secara majas. Shalatnya dinamakan shalat tarawih, karena kaum muslimin dahulu suka memanjangkan shalat mereka, kemudian duduk beristirahat setelah empat rakaat, setiap dua rakaat ditutup dengan salam.¹²

Berdasarkan sejarahnya, shalat tarawih dikerjakan pertama kali oleh Rasulullah S.A.W. pada tanggal 23 Ramadhan tahun kedua Hijriyyah.¹³ Keterangan ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan dari Aisyah:

¹⁰ Abdullah Ath-Thayyar, *Ensiklopedia Shalat: Tuntunan Shalat Lengkap*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka), 2017, h. 289.

¹¹ Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Jilid 2, (Beirut: Dar Sadir), 1990, h.462.

¹² Ibnu Watiniyah, *Panduan Shalatt Sunah Tarawih*, (Depok: Puspa Swara), 2024, h.8.

¹³ Shabri Shaleh Anwaar, *Tuntunan Shalat Sunnah Tarawih: Tata Cara Bilal Tarawih, Witir dan Ayat-ayat Pilihan Tarawih 8 dan 20 Rakaat*, (Riau: Indragiri TM), 2015, h. 5.

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْمَسْجِدِ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَصَلَّى النَّاسُ بِصَلَاتِهِ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْغَدِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، فَلَمْ يَمْتَنِعِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ

Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ‘anha bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam shalat di masjid pada suatu malam, lalu orang-orang ikut shalat bersama beliau. Malam berikutnya beliau shalat lagi dan orang yang ikut semakin banyak. Pada malam ketiga dan keempat orang-orang berkumpul lagi tapi Rasulullah tidak keluar untuk shalat bersama mereka. Pagi harinya beliau bersabda: “*Aku telah melihat apa yang kalian lakukan dan tidak ada yang menahanku untuk keluar kecuali kekhawatiranku akan difardhukannya shalat itu atas kalian.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

Shalat yang dimaksud pada hadis di atas adalah shalat tarawih, yakni shalat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadhan. *Qiyam* Ramadhan (shalat tarawih di bulan Ramadhan) adalah masyruk. Nabi S.A.W. menganjurkannya dan melaksanakannya. Anjuran tersebut dapat dilihat dalam hadis berikut,¹⁴

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى بِصَلَاتِهِ نَاسٌ، ثُمَّ صَلَّى مِنَ الْقَابِلَةِ، فَكَثُرَ النَّاسُ، ثُمَّ اجْتَمَعُوا مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ أَوْ الْقَابِلَةِ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ الَّذِي صَنَعْتُمْ، وَلَمْ يَمْتَنِعِي مِنَ الْخُرُوجِ إِلَيْكُمْ إِلَّا أَنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ

Dari ‘Ā’isyah Ummul-Mu’minīn r.a., sesungguhnya Rasulullah saw shalat pada suatu malam di masjid, lalu beberapa orang lelaki ikut shalat bersama beliau. Kemudian beliau shalat (lagi) pada malam berikutnya dan orang bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, namun Rasulullah saw tidak keluar kepada mereka. Ketika tiba waktu subuh, beliau berkata, “*Aku melihat apa yang kamu lakukan. Aku*

¹⁴ Syamsul Anwar, et. al., *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadhan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 2016, h. 13

tidak keluar menemui kalian bukan karena apa-apa, melainkan aku khawatir kalau-kalau hal itu menjadi wajib atas kamu.” Ini terjadi di bulan Ramadan. (HR al-Bukhārī, Muslim, Abū Dāwūd, an-Nasā’ī, Aḥmad, Ibn Khuzaimah, dan Ibn Ḥibbān).

Nabi S.A.W. tidak hanya menganjurkan, tetapi juga melaksanakannya bersama para Sahabat. Hanya saja beliau tidak melaksanakannya secara terus menerus karena khawatir akan menimbulkan kesan bahwa hukum melaksanakan shalat tarawih adalah wajib.¹⁵ Shalat tarawih boleh dilakukan secara *munfarid* (sendiri-sendiri), namun jumhur (mayoritas) ulama menyatakan bahwa shalat tarawih lebih *afdhal* dikerjakan secara berjamaah.¹⁶

Meskipun dalam sabdanya Rasulullah menganjurkan pelaksanaan shalat tarawih, namun tidak ada keterangan secara eksplisit yang menyatakan berapa jumlah rakaat shalat tarawih yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga memunculkan perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai jumlah rakaat shalat tarawih dan tata cara pelaksanaannya.

Para ulama fiqih yang tergolong mujtahid mutlak seperti jumhur ulama dari kalangan madzhab Hanafi, sebagian ulama madzhab Maliki, ulama madzhab Syafi’i, dan madzhab Hanbali telah sepakat bahwa jumlah rakaat shalat tarawih adalah 20 rakaat.¹⁷ Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan mengenai jumlah rakaat dan tata cara pelaksanaannya. Perbedaan ini tidak seharusnya menjadi alasan untuk saling menyalahkan atau menimbulkan perpecahan di tengah umat Islam. Sebab setiap bentuk pengamalan ibadah memiliki landasan hukum yang diakui dalam tradisi keilmuan Islam.

Perbedaan pendapat mengenai jumlah rakaat shalat tarawih merupakan hal yang lumrah, mengingat adanya variasi riwayat yang menyebutkan jumlah rakaat yang berbeda. Menurut M. Quraish Shihab, salah satu faktor utama penyebab perbedaan dalam memahami redaksi ayat-ayat Al-Qur’an dan hadis Nabi ﷺ adalah

¹⁵ Syamsul Anwar, et. al., *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadhan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 2016, h. 14.

¹⁶ Syamsul Anwar, et. al., *Paham Hisab Muhammadiyah dan Tuntunan Ibadah Bulan Ramadhan*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah), 2016, h. 15.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan 3: Shalat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing), 2017, h. 722-728.

keberagaman dalam pengakuan terhadap validitas suatu riwayat. Suatu hadis bisa saja dianggap sahih oleh seorang ulama, namun tidak diakui kebenarannya oleh ulama lain. Demikian pula, dalam penerapan kaidah qiyas, sebagian ulama menerima dan menggunakannya, sementara yang lain menolaknya. Bahkan di antara yang menggunakannya pun terdapat perbedaan dalam menetapkan syarat-syaratnya. Semua hal ini pada akhirnya melahirkan ragam pendapat dalam tubuh umat Islam.¹⁸

Berdasarkan fenomena yang terjadi di masyarakat Muhammadiyah, shalat tarawih dilaksanakan dengan cara empat rakaat sekali salam dengan jumlah delapan rakaat shalat tarawih dan tiga rakaat shalat witir, hal ini sejalan dengan pendapat yang termaktub dalam fatwa Muhammadiyah.

Menurut fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam fatwa Nomor 17 Tahun 1973 bahwa jumlah rakaat shalat tarawih adalah 11 rakaat dengan tata cara pelaksanaannya empat rakaat lalu salam, empat rakaat lalu salam, dan tiga rakaat shalat witir. Pendapat ini didasarkan pada hadis dari Aisyah:

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَيْفَ صَلَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ؟ فَقَالَتْ: مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَزِيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا فِي غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةِ رَكْعَةٍ، يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلُ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ، ثُمَّ يُصَلِّي ثَلَاثًا

Dari Abu Salamah bin 'Abdir-Rahman bahwa ia bertanya kepada Aisyah radhiyallahu 'anha tentang bagaimana shalat Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan. Aisyah menjawab: Rasulullah ﷺ tidak pernah menambah dalam Ramadhan maupun di luar Ramadhan dari sebelas rakaat. Beliau shalat empat rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya, kemudian shalat lagi empat rakaat, jangan engkau tanya tentang bagus dan panjangnya, lalu shalat tiga rakaat. (HR. Bukhari No. 1147 dan Muslim No. 738)

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Fatwa-Fatwa Seputar Wawasan Agama*, (Bandung: Mijan), 1999.

Namun, pendapat tersebut bertentangan dengan fatwa Darul Ifta Yordania yang tertulis dalam fatwa Nomor 2928 Tahun 2014, bahwa melaksanakan shalat tarawih empat rakaat dengan satu tasyahud dan satu salam hukumnya tidak sah dan tidak mendapatkan pahala. Menurutny, tidak ada riwayat yang *shahih* bahwa Nabi S.A.W. ataupun para sahabat menunaikannya dengan cara selain dua rakaat-dua rakaat. Pernyataan ini didasarkan pada sabda Nabi:

صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا حَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ، صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُؤْتِي لَهُ مَا قَدْ صَلَّى

“Shalat malam itu dua rakaat-dua rakaat. Jika salah seorang di antara kalian khawatir akan masuk waktu Subuh, maka hendaklah ia salat satu rakaat sebagai witir untuk menutup salat yang telah ia kerjakan.” (HR. Bukhari No. 990 dan Muslim No. 749)

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik meneliti dan menganalisis hal tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul **“PRAKTIK PELAKSANAAN SHALAT TARAWIH EMPAT RAKAAT SEKALI SALAM MENURUT FATWA MUHAMMADIYAH DAN FATWA DARUL IFTA YORDANIA.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah?
2. Bagaimana pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Darul Ifta Yordania?
3. Bagaimana analisis perbandingan antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania mengenai praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dan identifikasi masalah diatas, maka penulis merumuskan tujuan yang diharapkan dicapai dari penelitian ini. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Memahami pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah;
2. Memahami pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Darul Ifta Yordania;
3. Mengetahui analisis perbandingan antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania mengenai praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti percaya bahwa penelitian ini akan memberikan manfaat, yang utama diantaranya pada rumpun ilmu yang diteliti. Beberapa manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Diharapkan penelitian ini dapat membantu perkembangan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum.
 - b. Sebagai bahan pijakan referensi tambahan terhadap penelitian selanjutnya mengenai praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam menjelaskan bagaimana fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania menerapkan hukum tersebut pada implementasi shalat tarawih empat rakaat sekali salam.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Penelitian ini memerlukan suatu ruang lingkup dan batasan penelitian terhadap masalah agar tetap dalam kajiannya, yaitu perihal penjelasan praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam, yang kemudian dilihat perbedaannya berdasarkan pendapat Muhammadiyah dengan Darul Ifta Yordania.

F. Kerangka Berpikir

Shalat tarawih adalah shalat sunah yang dilakukan oleh umat Islam khusus di malam-malam bulan Ramadan setelah salat Isya. Kata *tarawih* berasal dari bahasa Arab *tarwihah*, yang berarti “istirahat sejenak,”¹⁹ karena dalam praktiknya, shalat ini dilakukan dengan jeda istirahat di antara beberapa rakaat.

Shalat tarawih adalah salah satu hal yang menjadi perselisihan para ulama dalam menetapkan hukumnya, perbedaan ini sering kali diterjemahkan pada pendekatan metodologis dalam memahami dalil-dalil syar'i. Dua fatwa lembaga yang berkontribusi besar dalam pembahasan ini adalah Muhammadiyah dan Darul Ifta Yordania, dalam menganalisis permasalahan tersebut, penulis menggunakan teori *ikhtilaf*.

Kata *ikhtilaf* berakar dari kata “*ikhtilafa, yakhtalifu, khalfan*”, yang memiliki makna perselisihan.²⁰ Lawan kata *ikhtilaf* adalah *ittifaq* yang berarti kesepakatan dan kesesuaian.²¹ Kata *ikhtilaf* dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan perbedaan pendapat atau perselisihan pikiran.²²

Ikhtilaf merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah swt.²³ hal ini berdasarkan firman Allah S.W.T:

¹⁹ Ibn Manzhar, *Lisan al- 'Arab*, Jilid 2, (Beirut: Dar Sadir), 1990, h.462.

²⁰ Lois Ma'luf al Yasu'I, *al Munjid Fi al Lughoh wa al A'lam*, (Beirut: Dar al Masyruq), 2003, hlm 193.

²¹ Majdi Kasim, *Fiqh al Ikhtilaf, Qadiyah al Khilaf al Waqi' baina Hamlah al Syari'ah*, (Iskandariah: Dar al Iman), 2002, h. 7.

²² Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa), 2008, h. 574.

²³ Anwar Sadat, Ikhtilaf di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, 2015, h. 182.

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ ﴿١١٨﴾ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ رَبُّكَ ۚ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ ۖ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿١١٩﴾

“*Sesungguhnya segala kemakmuran yang ada di jagat raya ini termasuk tegaknya kehidupan tidak akan terwujud bila manusia diciptakan dalam keadaan yang sama dalam segala hal, mulai dari proses penciptaan sampai pada metode berpikir hasil ciptaan Allah itu*” (QS. Hud: 118-119).

Imam Al-Subkiy membagi *ikhtilaf* menjadi tiga jenis, *pertama*, menyangkut usul (pokok dan prinsip) yaitu yang menyimpan dari kandungan Alqur'an dan tidak diragukan lagi merupakan tindakan *bid'ah* dan sesat. *Kedua*, menyangkut perselisihan pendapat dan peperangan yang bisa menjadi haram jika tidak menginginkan kemaslahatan-kemaslahatan. *Ketiga*, menyangkut masalah furu' (cabang) seperti *ikhtilaf* dalam hal halal-haram atau sejenisnya.²⁴

Perselisihan ulama fiqh yang menyangkut masalah furu' merupakan sesuatu yang ada sejak dahulu (masa Rasulullah saw dan sahabat). Pada masa itu *ikhtilaf* yang terjadi tidak sampai menimbulkan perpecahan karena Rasulullah saw selalu berusaha mengembalikan segala urusan mereka melalui mekanisme musyawarah dan mufakat.²⁵

Para pakar hukum Islam berbeda-beda dalam mengelompokkan jumlah faktor penyebab *ikhtilaf*.²⁶ Adapun sebab-sebab terjadi perbedaan pendapat secara umum, yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Abdul Fath al-Bayanuni dalam bukunya *Dirasat fi Al-ikhtilaf Al Fiqhiyyah* menjelaskan bahwa, asal perbedaan hukum-hukum fikih disebabkan timbulnya ijtihad terhadap hukum, terutama pasca Nabi dan sahabat meninggal dunia. al-Bayanuni menjelaskan, 4 faktor utama perbedaan, yaitu perbedaan

²⁴ Thoha Jabir Fayyadh al-Ulwany, *adab al-Ikhtilaf fi al-Islam*, diterjemahkan oleh Abu Fahmi dengan judul *Beda pendapat, bagaimana menurut Islam* (Jakarta: Gema Insani Press), 1991, h. 30.

²⁵ Anwar Sadat, *Ikhtilaf di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin*, *Jurnal Al-Risalah*, Vol. 15, No. 2, 2015, h. 182.

²⁶ Muhammad Zuhdi, *Sikap dan Etika dalam Menghadapi Ikhtilaf Pendapat Madzhab Fiqih*, *Jurnal Al-Qadha*, Vol. 6, No. 2, 2019, h. 15.

pendapat ada atau tidak ada nas Al-Qur'an atau hadis yang digunakan, perbedaan dalam memahami suatu nas, perbedaan dalam metode *jama'* dan *tarjih*, perbedaan dalam kaidah ushul fiqih dan sumber-sumber hukum.²⁷


2. Taha Jabir dalam bukunya *Adabul Ikhtilaf* menjelaskan, faktor-faktor penyebab *ikhtilaf* ada empat macam, yaitu faktor bahasa, faktor periwayatan sunnah, faktor kaidah dan metode *istinbath*.²⁸
3. Mahmud Syaltut mengungkapkan bahwa, *ikhtilaf* di kalangan para ulama terjadi disebabkan oleh beberapa sebab yang sulit dihindari, yaitu dalam Al-Qur'an terdapat lafadz-lafadz yang memiliki arti ganda (*musytarak*), perbedaan waktu dan tempat serta kasus yang dihadapi, tingkatan periwayatan yang tidak sama, berbeda dalam penggunaan kaidah-kaidah *ushul* dalam menetapkan hukum, berbeda dalil yang digunakannya, dan perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama.²⁹

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa, masalah *khilafiah* adalah masalah yang selalu aktual dalam realitas kehidupan manusia, karena ada daya berpikir yang dimiliki yang mengakibatkan orang berpikir dinamis dalam menetapkan suatu hukum. Hal demikian juga terjadi dalam penetapan hukum terkait praktik pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam menurut fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.

²⁷ Muhammad Abu al-Fath al-Bayanuni, *Dirasat fi Ikhtilafat al-Fiqhyah*, Terj. Ali Mustafa Ya'kub, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 1997 h. 20-21

²⁸ Taha Jabir Fayyadl Al-Ulwani, *Adabul Iktilaf fi al-Islam*, Terj. Abu Fahmi, 1991, h. 98-105.

²⁹ Mahmud Syaltut dan M. Ali al-Sayis, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang), 1996, h. 16-17.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Melihat kajian terdahulu sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, penulis menyajikan beberapa temuan dari kajian terdahulu sebagai perbandingan dan tinjauan kajian materi yang dibahas, antara lain sebagai berikut:

1. **“Jumlah Rakaat Salat Tarawih dalam Perspektif Imam Empat Madzhab”** oleh Farissalam³⁰ dalam skripsi (2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pandangan tiap-tiap ulama madzhab mengenai jumlah rakaat shalat tarawih dari ulama madzhab Hanafi, Syafi’i, Hanbali dan sebagian Maliki sepakat yaitu dilaksanakan sebanyak 20 rakaat, Adapun pendapat lain datang dari Imam Malik sendiri yang didukung beberapa pengikutnya yang mengatakan bahwa salat Tarawih dilaksanakan sebanyak 36 rakaat dan 3 witir. Landasan dari ulama yang sepakat yaitu mengacu pada anjuran Umar bin

³⁰ Farissalam, *Jumlah Rakaat Salat Tarawih dalam Perspektif Imam Empat Madzhab*, Skripsi, Institut Agama Islam STIBA Makassar, 2020.

Khattab. Adapun pendapat Imam Malik mengikuti pada anjuran khalifah Umar bin Abdul Aziz. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu dalam penelitian ini tidak hanya membahas mengenai jumlah rakaat melainkan pembahasannya lebih focus kepada hukum pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam yang dibandingkan antara pendapat dari fatwa Muhammadiyah dan Darul Ifta Yordania.

2. **“Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat”** oleh Jasmine Alim Basthiah³¹ dalam skripsi (2024). Hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa ulama Muhammadiyah menyatakan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih yaitu 11 rakaat beserta witir, metode *istinbath* yang digunakan yaitu metode Burhani. Sedangkan ulama Nahdlatul Ulama menyatakan bahwa jumlah rakaat shalat tarawih yaitu 23 rakaat beserta witir, metode *istinbath* yang digunakan yaitu metode Qouly. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada jumlah rakaat shalat tarawih melainkan berfokus pada hukum pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam yang dibandingkan antara pendapat dari fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.
3. **“Melintasi Perbedaan: Analisis Terhadap Variasi Rakaat Salat Tarawih di Antara Pengikut NU dan Muhammadiyah”** oleh Ahmad Didi Riyadi dan Noor Hasanah³² dalam *Journal Islamic Education* (2024). Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa pengikut NU yang melaksanakan 20 rakaat lebih cenderung mengutamakan tradisi dan kesalehan kolektif, sementara pengikut Muhammadiyah yang memilih 8 rakaat menekankan efisiensi dan fokus dalam beribadah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membentuk identitas keagamaan yang

³¹ Jasmine Alim Basthiah, *Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama Jawa Barat*, Skripsi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

³² Ahmad Didi Riyadi dan Noor Hasanah, *Melintasi Perbedaan: Analisis Terhadap Variasi Rakaat Salat Tarawih di Antara Pengikut NU dan Muhammadiyah*, *Journal Islamic Education*, Vol. 3, No. 2, 2024.

kuat dan memberikan pengalaman religius yang bermakna bagi jamaah masing-masing. Penelitian tersebut hampir sama dengan penelitian sebelumnya yang telah disebutkan sebelumnya, perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penelitian ini tidak hanya berfokus pada jumlah rakaat shalat tarawih melainkan berfokus pada hukum pelaksanaan shalat tarawih empat rakaat sekali salam yang dibandingkan antara pendapat dari fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.

4. **“The Analysis of Islamic Law on the Number of Raka’ah in the Tarawih Prayer”** oleh Yahya Zainul Muarif³³ dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* (2022). Kesimpulan dari penelitian ini yaitu para ulama sepakat bahwa shalat tarawih sangat dianjurkan dan mengenai jumlah rakaatnya adalah persoalan yang diperdebatkan oleh para ulama. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu bukan hanya pembahasan mengenai jumlah rakaat tarawih yang berbeda, melainkan lebih kepada pembahasan formasi shalat tarawih yang digunakan.
5. **“Tinjauan Sejarah dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih”** oleh Zamzami Saleh, Firdaus, dan Muzhlis Bahar³⁴ dalam *Jurnal Al-Ahkam* (2024). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada satupun teks tegas dari Rasulullah SAW yang mengatur tentang berapa jumlah rakaat salat tarawih, sehingga perkara jumlah rakaat salat tarawih jelas merupakan hal yang ijtihadiyah. Sementara mengenai model pelaksanaannya, ada hadis Rasulullah S.A.W. yang tegas menyebutkannya, akan tetapi ada pula hadis lain yang mengindikasikan model yang berbeda, sehingga membuka peluang hal yang ijtihadiyah pula. Mayoritas ulama mazhab fikih yang empat berpendapat sama dengan model pelaksanaan dan jumlah rakaat tarawih yang telah diatur oleh Umar bin al-Khatthab R.A. yakni 20 rakaat. Sebagian mazhab Maliki berpendapat dengan ijtihad Umar bin Abdul Aziz yakni 36 rakaat. Sebagian

³³ Yahya Zainul Muarif, *The Analysis of Islamic on the Number of Raka’ah in the Tarawih Prayer*, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 9, No. 3, 2022.

³⁴ Zamzami Saleh, et. al., *Tinjauan Sejarah dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih*, *Jurnal Al-Ahkam*, Vo. 15, No. 1, 2024.

ulama berpendapat bahwa jumlah rakaat tarawih adalah 8 rakaat. Adapun model pelaksanaannya ada yang berpendapat dengan dua rakaat satu salam dan ada pula yang empat rakaat satu salam. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu perbandingan yang digunakan. Dalam penelitian ini, perbandingan yang digunakan yaitu antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania.

Berdasarkan penelitian-penelitian di atas, maka dapat disimpulkan persamaan dan perbedaannya dalam tabel berikut:

Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Penulis | Topik Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|-----|------------------------------|---|---|---|
| 1. | Farissalam (2020) | Jumlah Rakaat Salat Tarawih dalam Perspektif Imam Empat Madzhab | Dalam penelitian ini juga akan dibahas mengenai perbedaan jumlah rakaat shalat tarawih. | Tidak hanya berfokus kepada jumlah rakaat shalat tarawih, melainkan lebih merujuk kepada formasi empat rakaat sekali salam yang dibandingkan antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania. |
| 2. | Jasmine Alim Basthiah (2024) | Jumlah Rakaat Shalat Tarawih Menurut Pandangan Ulama Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama | Membahas mengenai jumlah rakaat shalat tarawih menurut pandangan ulama Muhammadiyah. | Tidak hanya mengenai jumlah rakaat, akan dibahas juga mengenai formasi yang digunakan dan dibandingkan dengan pendapat dari fatwa Darul Ifta Yordania. |
| 3. | Ahmad Didi | Melintasi Perbedaan: Analisis | Membahas mengenai variasi | Akan dibahas juga mengenai formasi |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| | Riyadi dan Noor Hasanah (2024) | Terhadap Variasi Rakaat Salat Tarawih di Antara Pengikut NU dan Muhammadiyah | rakaat shalat tarawih yang digunakan oleh pengikut Muhammadiyah. | yang digunakan oleh pengikut Muhammadiyah dan dibandingkan dengan Darul Ifta Yordania. |
| 4. | Yahya Zainul Muarif (2022) | The Analysis of Islamic Law on the Number of Raka'ah in the Tarawih Prayer | Akan membahas mengenai jumlah rakaat shalat tarawih. | Tidak hanya mengenai jumlah rakaat, akan dibahas juga mengenai formasi yang digunakan dan akan berfokus keada dua pendapat yaitu dari fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania. |
| 5. | Zamzami Saleh, et. al. (2024) | Tinjauan Sejarah dan Studi Metode Ijtihad Ulama Mengenai Salat Tarawih | Membahas mengenai sejarah dari rakaat shalat tarawih yang dianut. | Menggunakan perbandingan antara fatwa Muhammadiyah dan fatwa Darul Ifta Yordania. |